

# Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara

Fahrul

PPAT Jln. Gajah Mada No. 08 Kampung Tengah Kelurahan Teratai Kec. Muara  
Bulian Kabupaten Batanghari Jambi  
Email: [paul\\_angel10@yahoo.co.id](mailto:paul_angel10@yahoo.co.id)

## Abstrak

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang bahwa Notaris diangkat oleh pemerintah untuk dan guna melayani kepentingan masyarakat dalam pembuatan akata otentik. Majelis Pengawas Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Majelis Pengawas mendapat Delegasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang diduga dalam menjalankan jabatannya melanggar ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris. Kewenangannya secara berjenjang yaitu: MPD, MPW, MPP. Wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) diatur dalam Pasal 69,70,71 Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 14,15,16,17. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Jabatan Notaris, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 kemudian angka 2 butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004. Dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) Pasal 77, Pasal 84 dan Pasal 85 undang-undang Jabatan Notaris, Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Sanksi yang telah dijatuhkan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris, terlebih dahulu harus mendapat Laporan dari Masyarakat. Mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap Notaris, Apabila Notaris merasa dirugikan terhadap sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas, Maka Notaris dapat mengajukan Gugatan ke PERATUN, Mengingat Keputusan dan Surat yang dikeluarkan Majelis Pengawas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus ( case approach).

**Kata Kunci : Keputusan Majelis Pengawas Notaris, KTUN.**

---

## Abstract

Official Notary Public is authorized to make an authentic certificate and other authority as defined in the Act that the notary appointed by the government to serve the public interest and for the manufacture of authentic Akata. Notary Supervisory Council is an arm of the Ministry of Law and Human Rights, in this case the Supervisory Council received delegation by the Minister of Justice and Human Rights to conduct supervision and inspection of the Notary. In performing its duties, Council of Trustees has the authority to conduct surveillance, inspection and sanction against Notaries in running his alleged violation of the provisions of Law Notary. Authority in phases, namely: MPD, MPW, MPP. Supervisory authority Regional Assembly (MPD) under Article 69,70,71 Undang Notary Act and the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 2004 under Article 14,15,16,17. Regional Supervisor Assembly (MPW) provided for in Article 73 of Law Notary, and Article 26 Peraturan Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number

M.02.PR.08.10 2004 then the number 2 point 2 of the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic Indonesia No. M. 39-PW.07.10 2004. And the Central Supervisory Council (MPP) of Article 77, Article 84 and Article 85 undang Notary Law, Article 29 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 Year 2004 dan item 3 item 1 Keputusan Minister of Law and Human Rights human This study uses normative law research. The approach used approach to law (statute approach), the conceptual approach (conceptual approach) and approaches the case (case approach) Republic of Indonesia No. M.39-PW.07.10 200.

Keyword: Decision of the Notary Supervisory Council, KTUN

## Pendahuluan

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dewasa ini yang berkembang pesat didalam segala aspek kehidupan pada umumnya, serta kebutuhan masyarakat luas dalam lingkup perbuatan hukum pada khususnya, salah satunya adalah kebutuhan masyarakat terhadap profesi notaris. Notaris merupakan profesi yang tidak saja membutuhkan pengetahuan hukum yang luas, melainkan juga kesadaran hukum (kesadaran untuk menegakkan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat) sehingga pengetahuan hukum yang dimiliki dapat diterapkan sesuai dengan tuntutan profesi. “Notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka.”<sup>1</sup> Salah satu wewenang notaris dalam menjalankan profesinya adalah membuat akta-akta otentik dalam bidang perdata.

Notaris sebagai Pejabat Umum atau dalam istilah bahasa belandanya *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJJN) *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia*, Stb 1860:3 menyebutkan bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Terkait dengan hal ini semakin banyak kebutuhan akan jasa Notaris. Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta otentik. Seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : “Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.” Sedangkan dalam Pasal satu (1) angka tujuh (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

<sup>1</sup>G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999, hal. 02.

Menjalankan kewenangan dan jabatan yang diemban Notaris tunduk kepada UUJN, notaris dibawah naungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN yang menyatakan pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang melekat pada jabatan Notaris adalah kewenangan atribusi karena bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Menteri di dalam pelaksanaan pengawasan membentuk Majelis Pengawasan Notaris untuk mengawasi kinerja dan etika Notaris. Majelis Pengawas Notaris adalah Instansi yang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi bagi notaris, majelis pengawas notaris merupakan satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Terhadap sanksi yang diterapkan oleh majelis pengawas notaris tersebut dikenal dengan istilah sanksi Administratif.

Kedudukan Menteri selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku membawa konsekwensi terhadap majelis pengawas, yaitu; majelis pengawas berkedudukan pula sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena menerima delegasi dari Badan atau Pejabat yang berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga majelis pengawas mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.

Adapun untuk menentukan majelis pengawas notaris dapat dikategorikan sebagai badan atau Jabatan TUN adalah:

- a. Struktural berada dalam jajaran pemerintahan berdasarkan ketentuan 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
- b. Fungsional, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan aturan hukum yang berlaku;
- c. Menerima delegasi wewenang dari Badan atau Jabatan TUN.<sup>2</sup>

Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan atau pejabat TUN mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan surat keputusan atau ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.

Kewenangan mengadili dari badan peradilan tata usaha negara adalah dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 UU No.5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No.5 Tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 10 UU No.51 Tahun 2009, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat

---

<sup>2</sup> Habib Adjie, Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, 2008, hal. 133.

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai kedudukan surat keputusan atau penetapan majelis pengawas notaris dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris kepengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai sengketa tata usaha negara. Jika Notaris merasa bahwa keputusan tidak tepat atau memberatkan Notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan yang transparan dan berimbang dalam pemeriksaan. Peluang untuk mengajukan ke PTUN tetap terbuka setelah upaya administrasi telah ditempuh. Penggunaan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara bermula dari sikap tidak puas terhadap perbuatan tata usaha negara. Dalam pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia.

Melihat ketentuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilihat apakah keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris dikategorikan sebagai keputusan Tata usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dengan judul **“Analisis Yuridis Atas Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara”**.

## **Metode Penelitian**

### **Tipe Penelitian.**

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, pemilihan metode ini sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki, “bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”<sup>3</sup> Oleh karena itu pilihan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena berkaitan dengan prinsip dan norma hukum yang berkaitan dengan pengawasan notaris.

### **Sumber Data.**

Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.<sup>4</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah : Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hal. 35.

<sup>4</sup>SerjonoSoekantodan Sri Mamudji, *Pengantar Peneltian Hukum Normatif*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2001, hlm.50.

Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jis* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait dengan materi pembahasan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari hasil-hasil seminar, karya ilmiah baik berupa literatur maupun hasil penelitian, jurnal, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum tertier terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

### **Pengolahan Data**

Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi.

## **PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Majelis Pengawas Notaris di Lihat dari Hukum Administrasi.**

#### **Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara**

Kedudukan Menteri selaku Badan atau Pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku membawa konsekuensi terhadap Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas berkedudukan pula sebagai Badan atau Pejabat TUN, karena menerima delegasi dari Badan atau Pejabat yang berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat TUN.

Pasal 67 ayat (1) dan (2) UUJN termasuk dalam pengertian Pasal 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa menteri selaku badan atau Pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan telah mendelegasikan kewenangannya kepada Majelis Pengawas yang oleh karena itu secara fungsional dan keberadaannya sebagai Badan Tata Usaha Negara. Tidak semua Keputusan dari Badan TUN adalah termasuk keputusan TUN.

Ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang pemerintah, yaitu *Atribusi* dan *Delegasi*. Atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada orang tertentu atau juga dirumuskan pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan<sup>5</sup>. Atribusi pembentukan atau pemberian wewenang pemerintahan di dasarkan aturan hukum yang dapat dibedakan dari asalnya, yakni yang asalnya dari pemerintah ditingkat Pusat bersumber dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang Dasar (UUD) atau Undang-Undang dan yang asalnya dari pemerintah daerah bersumber Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Peraturan Daerah (Perda).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Indoharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal 91.

<sup>6</sup>SF. Marbun, S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal 159.

Atribusi wewenang dibentuk atau dibuat atau diciptakan oleh aturan hukum yang bersangkutan atau atribusi ditentukan aturan hukum yang menyebutkannya.

“Delegasi merupakan pelimpahan sesuatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya”.<sup>7</sup> Dalam rumusan lain bahwa delegasi sebagai penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintahan (PejabatTUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Pendapat yang *pertama*, bahwa delegasi itu harus dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara kepada badan atau jabatan TUN lainnya, artinya baik delegator maupun delegaan harus sama Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara. Pendapat yang *kedua* bahwa delegasi dapat terjadi dari Badan atau Jabatan TUN kepada pihak lain yang belum tentu Badan atau Jabatan TUN. Dengan ada kemungkinan badan atau jabatan TUN dapat mendelegasikan wewenangnya (Delegans) kepada Badan atau Jabatan yang bukan TUN (Delegataris). Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>8</sup>

Kedudukan Menteri sebagai eksekutif (pemerintahan) yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam kualifikasi sebagai Badan atau Pejabat TUN. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUJN, Menteri mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut kepada suatu Badan dengan nama majelis pengawas. Majelis pengawas menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Dengan demikian menteri selaku delegans dan Majelis Pengawas selaku delegataris. Majelis Pengawas sebagai delegataris mempunyai wewenang untuk mengawasi Notaris sepenuhnya, tanpa perlu mengembalikan wewenangnya kepada delegans.

Dengan demikian secara kolegal Majelis Pengawas sebagai :

- a. Badan atau Pejabat TUN;
- b. Melaksanakan urusan Pemerintahan;
- c. Berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengawasan terhadap Notaris sesuai dengan UUJN.

Dalam melakukan pengawasan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi Majelis Pengawas harus berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan UUJN sebagai acuan untuk mengambil keputusan, hal ini perlu dipahami karena anggota Majelis Pengawas tidak semua berasal dari Notaris, sehingga tindakan atau keputusan dari Majelis Pengawas harus mencerminkan tindakan suatu Majelis Pengawas sebagai suatu badan, bukan tindakan anggota Majelis Pengawas yang dianggap sebagai tindakan Majelis Pengawas.

Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang ;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang ;
- c. Ahli/Akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

---

<sup>7</sup>Indoharto, *Op. Cit*, hal 91

<sup>8</sup>*Ibid*,

Mengenai unsur-unsur Majelis Pengawas tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa: Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang di dalamnya ada unsur Notaris setidaknya notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama notaris yang memahami dunia notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Sehingga perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas tersebut diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, dalam hal ini setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawas dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

### **Keputusan Tata Usaha Negara.**

Keputusan atau *Beschikking* (sering pula dikatakan Ketetapan) , dapat diberikan batasan, antara lain: yang pertama *Beschikking* adalah perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan, pernyataan-pernyataan kehendak alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hak istimewa, dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan perhubungan-perhubungan hukum. Kedua, *Beschikking* dapat pula diartikan sebagai perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Dan ketiga, *Beschikking* sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu.

Berpijak dari ketiga batasan *beschikking* tersebut, bahwa *Beschikking* adalah:

1. Merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau perbuatan sepihak dari pemerintah dan bukan merupakan hasil persetujuan dua belah pihak.
2. Sifat hukum publik diperoleh dari/berdasarkan wewenang atau kekuasaan istimewa.
3. Dengan Maksud terjadinya perubahan dalam lapangan hubungan hukum.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penetapan Tertulis mempunyai unsur :

1. Bentuk penetapan itu harus tertulis.
2. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bersifat konkret, individual dan final.
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata.

### **Surat Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara.**

---

<sup>9</sup>S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal 12.

Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan TUN mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan. Dengan memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Tata Negara.

Dengan kedudukan seperti itu Surat Keputusan atau Ketetapan Majelis Pengawas dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris Kepengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai Sengketa Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika notaris merasa bahwa Keputusan dari Majelis Pengawas tidak tepat atau memberatkan Notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan yang transparan dan berimbang dalam pemeriksaan. Peluang untuk mengajukan ke PTUN tetap terbuka setelah semua upaya administrasi, yang disediakan baik keberatan administratif maupun banding administrasi, telah ditempuh, meskipun dalam aturan hukum yang bersangkutan telah menentukan bahwa putusan dari badan atau Jabatan TUN tersebut telah menyatakan final atau tidak dapat ditempuh upaya hukum lain karena pada dasarnya bahwa penggunaan upaya administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara berawal dari sikap tidak puas terhadap perbuatan Tata Usaha Negara.

Aspek positif yang di dapat dari upaya ini adalah penilaian perbuatan Tata Usaha Negara yang dimohonkan tidak hanya dinilai dari segi penerapan hukum, tapi juga dari segi kebijaksanaan serta memungkinkan dibuatnya Keputusan lain yang menggantikan Keputusan Tata Usaha terdahulu.

### **Sistem Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris**

Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.

Sistem pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris diatur dalam (a). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, (b). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, (c). Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.



Pengaturan sistem pengawasan yang diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terdapat Pada BAB IX Pasal 67 s/d 81.

### **Keputusan Majelis Pengawas Notaris sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara.**

Majelis Pengawas Notaris sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, keputusan dari padanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UUNJ merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Salah satu unsur dari keputusan yang dimaksud, bahwa keputusan tersebut dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPTUN yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan atau Pejabat mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan dimana wewenang tersebut diperoleh dengan cara Antribusi, Delegasi dan mandat.

Ukuran dan Kreteria Badan atau Pejabat dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Menurut penjelasan pasal 1 angka 1 UUPTUN yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah urusan Eksekutif.

Perbuatan Majelis Pengawas Notaris adalah merupakan perbuatan hukum, karena dengan dikeluarkannya suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum terhadap Notaris tersebut. Menurut penulis tidak semua keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris dapat diajukan gugatan ke PTUN, sepanjang keputusan tersebut memerlukan pengesahan dari Pejabat yang lebih tinggi tidak bisa digugat ke PTUN tetapi untuk Keputusan yang bersifat Defenitif atau final bisa di ajukan gugatan ke PTUN. Hal tersebut bisa dilihat dari Pasal 48 dan Pasal 51 UUPTUN.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena merupakan perpanjangan tangan kewenangan dari Menteri yang di peroleh secara delegasi dan atribusi yang bersumber dari Undang-undang Jabatan Notaris. Keputusan Majelis Pengawas Notaris dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan sebagai Objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.

### **Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Majelis Pengawas Notaris**

Keberadaan pengadilan administrasi negara (PTUN) di berbagai negara modern terutama negara-negara penganut paham *Welfare State* (negara kesejahteraan)

merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan hukum publik pejabat administrasi negara karena keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya.

Dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 sekarang (hasil amandemen) disebutkan, bahwa :

- (1). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan.
- (2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi.

Kehadiran Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, membawa perubahan terhadap kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, karena Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang semula terbatas menjadi diperluas.

Pengadilan administrasi Negara dikenal dengan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Jo Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur tentang Kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Sengketa-sengketa tata usaha negara yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 Jo Pasal 51 ayat (3) UU No. 51 Tahun 2009 perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara UUPTUN dengan UUAP dimana untuk tindakan mengadili yang berasal dari Upaya administrasi dalam UUPTUN yang berwenang adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sedangkan dalam UUAP gugatan yang berasal dari Upaya Administrasi yang berwenang mengadili adalah PTUN tingkat pertama.

### **Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.**

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Kompetensi Relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, sedangkan Kompetensi Absolut berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut Objek, materi atau pokok sengketa.<sup>10</sup> Kompetensi Absolut atau kewenangan mutlak ini memberi jawaban atas pertanyaan, peradilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara tertentu.

---

<sup>10</sup> S.F. Marbun, Op. Cit, hal., 59.

### **Kompetensi Relatif.**

Kompetensi Relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (penggugat/tergugat) berkediaman disalah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu.

Pengaturan tentang Kompetensi Relatif ini bisa dilihat pada Pasal 6 UU No 5 Tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009, Untuk Kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat diatur dalam Pasal 54 UU No 5 Tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, berdasarkan Pasal 67 UUD 1945 Jo Pasal 1 ayat (1) Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris yang berkedudukan diluar struktur organisasi Departemen Hukum dan Asasi Manusia.

Melaksanakan tugas dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 (tiga) bagian secara hirarki sesuai dengan pembagian wilayah administratif (Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat), yaitu : Majelis Pengawas daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat (Pasal 68 UUD 1945).

### **Kompetensi Absolut.**

Kompetensi Absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di pengadilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara (*bechkking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat tata usaha negara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang pengadilan Tata Usaha Negara.

Kompetensi Absolut Pengadilan TUN diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penetapan tertulis terutama menunjukkan pada isi, bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pejabat dipusat dan didaerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan Hukum TUN adalah perbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain. Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya keputusan TUN tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Bersifat final artinya sudah definitif, dan karenanya sudah dapat menimbulkan akibat hukum.

Sementara itu menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan TUN/Keputusan Administrasi Pemerintahan, yaitu :

“Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Mengacu pada rumusan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari :

1. Subjek yang bersengketa adalah Orang atau Badan Hukum Privat di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara dilain Pihak.
2. Objek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Sedangkan objek sengketa di PTUN berdasarkan UUAP tidak hanya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam UUPTUN, melainkan pula keputusan tidak tertulis yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan dan Badan Hukum lainnya yang berisi tindakan hukum dan tindakan materiil administrasi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat konkret, individual, dan final, dalam bidang hukum administrasi negara serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat TUN yang menjalankan kewenangan Pemerintah (Pasal 67 UUNJ), pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Hukum Administrasi Negara adalah Teori Atribusi, yaitu kewenangan yang diperoleh Menteri langsung dari undang-undang. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD. Sementara Kewenangan kedua adalah kewenangan delegasi, yaitu kewenangan Majelis Pengawas hingga dapat menjalankan pengawasan. Kewenangan delegasi merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam kewenangan delegasi, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, Menteri selaku pemberi limpahan wewenang kepada Majelis Pengawas Notaris tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada azas *contrarius actus*.

### **Upaya Hukum Notaris terhadap Keputusan Majelis Pengawas Notaris.**

Sebagai akibat dari dikeluarkannya suatu keputusan, sebagaimana diketahui bahwa Majelis Pengawas Notaris dalam fungsi menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan umum tidak terlepas dari tindakan mengeluarkan keputusan, sehingga tidak menutup kemungkinan pula keputusan tadi menimbulkan kerugian. UU PTUN Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua UU PTUN Nomor 5 Tahun 1986 dikenal dua jalur penyelesaian sengketa TUN, yaitu :

1. Melalui upaya administratif;
2. Melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang mengatur masalah

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris akibat dikeluarkannya keputusan oleh Majelis Pengawas Wilayah, Notaris dapat melakukan Upaya Banding kepada Majelis Pengawas Pusat dengan jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak Putusan diucapkan, Notaris wajib menyampaikan memori banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak banding dinyatakan, memori banding wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterima oleh sekretaris Majelis Pengawas Wilayah, dan Notaris dapat menyampaikan kontra memori banding paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya memori banding oleh terbanding.

Apabila terhadap upaya banding administrasi tersebut masih tetap menghasilkan putusan yang dirasa merugikan Notaris, maka dapat diajukan gugatan kepada PTUN. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh Upaya Administrasi yang bersangkutan telah digunakan.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Kedudukan Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang memperoleh delegasi kewenangan pengawasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat keputusan Majelis Pengawas Notaris dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian dapat menjadi sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Tindakan Majelis Pengawas Notaris merupakan tindakan Tata Usaha Negara bisa dilihat dari salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/PUU-III/2005, bahwa tindakan Majelis Pengawas Notaris merupakan tindakan Tata Usaha Negara (*administratief rechtshandeling*).

Kompetensi (kewenangan) suatu badan peradilan untuk mengadili suatu perkara dibagi atas 2, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi peradilan TUN baru bisa di jalankan apabila semua proses tahapan telah dilakukan seperti upaya hukum administrasi, yaitu banding administrasi dan keberatan terhadap sengketa yang di rasakan merugikan seseorang atau badan hukum perdata. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 Jo Pasal 51 ayat (3) UUPTUN. Mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris, tidak semuanya dapat dilakukan gugatan ke PTUN sepanjang keputusan tersebut masih memerlukan persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi lagi.

### **Saran.**

- a. Perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris. INI (Ikatan Notaris Indonesia) sebagai wadah organisasi para Notaris diharapkan peran aktifnya memberikan masukan atau solusi-solusi yang dihadapi oleh Notaris kepada pemerintah (eksekutif) terhadap peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Jabatan Notaris.

- b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Majelis Pengawas Notaris perlu merumuskan sistem penilaian dalam melakukan pemeriksaan pelaksanaan Jabatan Notaris, meliputi penetapan kriteria, predikat dan instrumen penilaian pelaksanaan jabatan notaris dalam suatu produk hukum, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga bisa mewujudkan kepastian hukum bagi Notaris dan Majelis Pengawas.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia (perspektif hukum dan etika), UII Press, 2009.
- G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1999.
- Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, 2008.
- Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, PT. Refika Aditama, 2008.
- Indoharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- S.F. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Serjono Soekamto dan Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum Normatif, Citra AdityaBakti, Bandung, 2001

### **Peraturan Perundang-undangan.**

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Permata Press, 2010.
- Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tatacara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.